

Jakarta, 17-11-2020

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <i>Permohonan..</i>	
Hari	<i>Selasa</i>
Tanggal	<i>17 November 2020</i>
Jam	<i>13.49 WIB.</i>

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Charlie Wijaya
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Warga Negara : Indonesia
Alamat :
Nomor faksimili :
E-mail :

Pemohonan mengajukan permohonan pengujian Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- Bahwa Pasal 24 C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

B. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstusionalitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perancangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum public atau privat; atau
 - d. Lembaga negara
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual dan setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalakan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
- 3. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS.
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon terdapat hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

III. ALASAN PERMOHONAN (posita)

Pemohon merasa dengan adanya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS tersebut merasa Undang-Undang ini tidak berpihak kepada korban yang menjadi korban pemberitaan. Pemohon merasa Undang-Undang tersebut memihak kepada Wartawan. Pemohon meminta ada pasal ganti rugi didalam Pasal tersebut dan Pemohon meminta jika sudah ada 3 kali pelanggaran kode etik setelah hasil penilaian dari Dewan Pers untuk dibubarkan.

Untuk memperkuat

- a. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 PERS proses pembentukannya yang dinilai ada dugaan yang dikesampingkan, oleh sebab itu Pemohon menduga lagi adanya tidak berdasar pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) di BAB XA HAK ASASI MANUSIA (Pasal 28 D Ayat 1, Pasal 28 G Ayat 1, dan Pasal 28 I Ayat 4).
- b. Ketika menjadi korban pemberitaan (Pemohon dihina, dicaci, dimaki, dan diancam) lalu keadilan dan persamaan di atas hukum nya tidak ada tidak dapat melaporkan kepada Kepolisian padahal berita nya sudah dugaan pencemaran nama baik, Kehormatan dan Martabat nya hancur karena sudah dinilai oleh khalayak ramai sebagai penuduh orang menggunakan narkoba. Penyelesaian hanya minta maaf saja, tidak ada pengembalian nama baik dan ganti rugi. Jika mau meminta ganti rugi korban harus menempuh melalui jalur persidangan yang panjang dan lama (itu akan menghabiskan waktu).
- c. Bukti-bukti nya akan dilampirkan didalam daftar bukti.

Norma Undang-Undang dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS seharusnya ada sanksi tegas kepada Media yang melakukan kesalahan, jangan hanya sampai dipermintaan maaf saja karena ada kerugian i-mmaterial yang dirugikan.

Pemohon ingin ada suatu sanksi tegas yang ada dan keadilan yang ada. Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi supaya dapat memberikan rasa keadilan kepada korban, Karena korban harus diperlakukan sama dihadapan hukum (Equality Before the Law) sesuai dengan Pasal 28D.

PETITUM

1. Pemohon meminta agar mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang PERS proses pembentukannya yang dinilai ada dugaan yang dikesampingkan, oleh sebab itu Pemohon menduga lagi adanya tidak berdasar pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) di BAB XA HAK ASASI MANUSIA (Pasal 28 D Ayat 1, Pasal 28 G Ayat 1, dan Pasal 28 I Ayat 4). Sepanjang dimaknai misal ada HAK ASASI MANUSIA yang dikesampingkan dan dihilangkan.
3. Pemohon menduga ada materi yang tidak dituangkan dalam ayat/pasal dari Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang PERS (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3887) itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang dimaknai hanya misal media jika melakukan kesalahan hanya meminta maaf dan itu pasti akan diulangi lagi dikemudian hari. Dan kerugian im-material sudah tak ternilai.
4. Pemohon meminta dan memohon pemuatan putusan ini di beritakan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan untuk Pemohon dan Korban pemberitaan media yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon

1.  - Charke.w
.....

(nama dan tanda tangan)